



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PAKAIAN DINAS BAGI KEPALA DESA,
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Daerah kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, keseragaman dan memberikan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pakaian dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Sambas.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/ atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah dan Badan Otoritas / kawasan Ekonomi Khusus, Aparatur Pemerintah Desa yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedianas.

14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian, disingkat PDH; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa, disingkat PDU.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Aparatur Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih; dan
 - c. PDH batik.

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan ketentuan :
 - a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek/ panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana Panjang warna Khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit, semua warna hitam.
 - b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita khaki berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki digunakan pada Hari Senin dan Selasa.

Pasal 5

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan ketentuan :
 - a. PDH kemeja putih untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja lengan panjang/ pendek warna putih polos; dan

2. celana panjang warna hitam/gelap.
 - b. PDH kemeja putih untuk wanita, terdiri dari :
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih polos; dan
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam / gelap.
 - c. PDH kemeja putih untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih digunakan pada Hari Rabu.

Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan ketentuan :
- a. PDH batik untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek/panjang; dan
 2. celana panjang warna gelap;
 - b. PDH batik untuk wanita, terdiri dari :
 1. baju lengan pendek/panjang; dan
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap.
 - c. PDH batik untuk wanita berjilbab menyesuaikan.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. batik khas Sambas; dan
 - b. batik khas Nasional bebas lainnya.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada hari Kamis dan Jum'at.

Bagian Ketiga PDU Kepala Desa

Pasal 7

- (1) PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan, upacara hari besar nasional, upacara kenegaraan, dan acara lain yang disesuaikan dengan pakaian yang berlaku.
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PDU Kepala Desa Pria :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak berlogo garuda;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki berwarna putih dan sepatu kulit berwarna hitam.
 - b. PDU Kepala Desa Wanita :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak berlogo garuda;
 2. rok warna putih, 15 cm dibawah lutut ; dan
 3. kaos kaki berwarna putih dan sepatu fantovel berwarna hitam.
 - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Atribut Pakaian Dinas

Pasal 8

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa
 - f. papan nama;
 - g. nama daerah;

- h. lambang daerah; dan
- i. tanda pengenal.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.
- (3) Tanda jasa/ tanda penghargaan/ tanda kehormatan / atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. topi upacara Kepala Desa terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. topi lapangan dengan warna hitam berlambang Daerah digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara; dan
 - d. kopiah warna hitam polos.
- (2) Topi upacara Kepala Desa dan mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (4) Tanda pangkat digunakan pada PDH warna khaki dan PDU.

Pasal 11

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 12

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 13

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara,
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 14

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm

di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.

Pasal 15

Nama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS";
- b. Nama Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu; dan
- c. Bahan dasar nama pemerintah kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir.

Pasal 16

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h berupa lambang daerah Kabupaten Sambas yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Pasal 17

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa kartu yang berukuran 8,5 cm x 5,5 cm yang memberikan informasi identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tanda pengenal dikenakan pada bagian saku kemeja sebelah kiri.

Bagian Kelima Pemakaian Atribut

Pasal 18

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri atas nama daerah, lambang daerah, papan nama, peci atau mutz, lambang KORPRI, tanda jabatan, tanda pengenal dan tanda pangkat harian.
- (2) Atribut PDH warna khaki bagi perangkat desa terdiri atas nama daerah, lambang daerah, lambang KORPRI, tanda pengenal dan papan nama.
- (3) Atribut PDH kemeja putih dan PDH batik bagi Kepala Desa hanya papan nama, lambang KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan papan nama.
- (4) Atribut PDH kemeja putih dan PDH batik bagi Perangkat Desa hanya papan nama, lambang KORPRI, dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, lambang KORPRI dan bintang tanda jasa.

Pasal 19

Bentuk Pakaian Dinas dan atribut bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Olahraga dan/ atau pakaian lainnya dapat digunakan pada waktu kegiatan olahraga dan/ atau sesuai ketentuan kegiatan di desa.
- (2) Penggunaan lencana KORPRI bagi perangkat desa mengacu pada hasil Musyawarah Nasional KORPRI.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI KEPALA
 DESA DAN PERANGKAT DESA

**BENTUK PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 DI LINGKUNGAN DESA SE- KABUPATEN SAMBAS**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH KEPALA DESA PRIA WARNA KHAKI



Keterangan :

a. Mutz warna khaki	g. Lengan pendek	l. Sepatu hitam
b. Krah berdiri	h. Kancing baju 5 buah	m. Lencana Korpri
c. Tanda pangkat harian	i. Ikat pinggang	n. Nama pemda
d. Papan nama	j. Saku celana depan	o. Lambang Daerah
e. Saku tertutup	k. Celana panjang	p. Sambungan bahu
f. Tanda Jabatan		q. Saku celana belakang


2. PDH WARNA KHAKI KEPALA DESA WANITA



Keterangan :

a. Mutz warna khaki	g. Kupnat depan	l. Lencana Korpri
b. Krah rebah	h. Kancing baju 5 buah	m. Nama pemda
c. Tanda pangkat harian	i. Saku tertutup	n. Lambang Daerah
d. Papan nama	j. Rok/Celana panjang	o. Kupnat belakang
e. Tanda jabatan	k. Sepatu hitam	
f. Lengan pendek		


3. PDH WARNA KHAKI KEPALA DESA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Kerudung/jilbab	g. Kupnat depan	l. Lencana Korpri
b. Krah rebah	h. Kancing baju 5 buah	m. Nama pemda
c. Tanda pangkat harian	i. Saku tertutup	n. Lambang Daerah
d. Papan nama	j. Rok/Celana panjang	o. Kupnat belakang
e. Tanda jabatan	k. Sepatu hitam	
f. Lengan panjang		


4. PDH KEMEJA PUTIH KEPALA DESA PRIA



Keterangan

a. Kemeja Warna Putih lengan Panjang/ Pendek	d. Celana Warna Gelap	
b. Papan Nama	e. Tanda Jabatan	
c. Saku Depan	f. Lencana Korpri	


5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH KEPALA DESA WANITA



Keterangan :

a. Kemeja Warna Putih	d. Celana Warna Gelap	Bagi Wanita Hamil dan Berkerudung menyesuaikan,
b. Papan Nama	e. Tanda Jabatan	
c. Saku Depan	f. Lencana Korpri	


6. PDH WARNA KHAKI BAGI PERANGKAT DESA PRIA



Keterangan

a. Lidah Bahu	g. Krah Berdiri	k. Sambungan Baju
b. Kancing Baju	h. Warna Pakaian Khaki	l. Saku Celana Belakang
c. Papan Nama	i. Nama Pemda	m. Korpri
d. Saku Baju Depan	j. Lambang Daerah Kabupaten	
e. Ikat Pinggang		
f. Saku Celana Depan		


7. PDH WARNA KHAKI BAGI PERANGKAT DESA WANITA



Keterangan

a. Lengan Pendek	e. Nama Daerah	Bagi Wanita Hamil dan Berkerudung menyesuaikan,
b. Papan Nama	f. Lambang Daerah	
c. Kancing Baju	g. Saku Baju Depan	
d. Kerah Rebah	h. Lambang Korpri	


8. PDH KEMEJA PUTIH PERANGKAT DESA PRIA



Keterangan

a. Kemeja Warna Putih	d. Celana Warna Gelap	
b. Papan Nama	e. Korpri	
c. Saku Depan		

9. PDH KEMEJA PUTIH PERANGKAT DESA WANITA



Keterangan

a. Kemeja Warna Putih b. Papan Nama c. Saku Depan	d. Celana Warna Gelap e. Korpri	Bagi Wanita Hamil dan Berkerudung menyesuaikan,
---	------------------------------------	---

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. PDU KEPALA DESA PRIA



Keterangan :

a. Garuda warna perak	g. tanda jabatan	l. Sepatu hitam
b. Topi warna hitam	h. Jas warna putih	m. Kemeja putih
c. Tanda pangkat upacara	i. Kancing garuda perak	n. Lencana korpri
d. Dasi	j. Saku bawah tertutup	o. Tanda jasa
e. Papan nama	k. Celana panjang putih	p. Belahan jahitan
f. Saku atas tertutup		q. Belahan jas belakang


2. PDU KEPALA DESA WANITA



Keterangan :

a. Garuda warna perak	g. Kancing garuda perak	n. Tanda jasa
b. Topi warna hitam	h. Saku depan tertutup	o. Saku atas tertutup
c. Tanda pangkat upacara	i. Flui satu rempel	p. Jas warna putih
d. Dasi	j. Rok	
e. Papan nama	k. Sepatu putih	
f. tanda jabatan	l. Kemeja putih	
	m. Lencana korpri	

3. PDU KEPALA DESA WANITA BERJILBAB



Keterangan :


a. Garuda warna perak	g. Saku depan tertutup	m. Tanda jasa
b. Tanda pangkat upacara	h. Rok panjang	n. Saku atas tertutup
c. Dasi	i. Flui satu rempel	o. Jas warna putih
d. Papan nama	j. Sepatu putih	
e. tanda jabatan	k. Lencana korpri	
f. Kancing garuda perak	l. Kemeja putih	

C. ATRIBUT PAKAIAN DINAS


1. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA




2. TOPI UPACARA



- Keterangan :
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Negara (Garuda).
 - c. Padi dan kapas dibordir.
 - d. Pita emas




3. MUTZ




4. TANDA PANGKAT KEPALA DESA


a. Tanda Pangkat Harian.



b. Tanda Pangkat Upacara



5. TANDA JABATAN KEPALA DESA




6. PAPAN NAMA



7. LENCANA KORPRI



8. NAMA DAERAH




9. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS



10. TANDA PENGENAL

- TAMPAK DEPAN



- TAMPAK BELAKANG



Keterangan :

- Dapat dicantumkan NIP bila ada, untuk tata letak disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001